

**PENYELESAIAN SENGKETA WALI ADHAL DAN KAITANNYA
DENGAN KEABSAHAN PERKAWINAN (STUDI TERHADAP
PENETAPAN NO. 215/PDT.P/2011/P.A.JAKARTA SELATAN)**

SYLVANA AMELIA FAUZI

ABSTRACT

Wali nikah (male next of kin and guardian whose consent is required for the marriage of a girl or woman) is one of the pillars of marriage, and it is written in Article 14 of the Compilation of Islamic Law. Rasulullah SAW said that “the marriage is not valid without the (present of) wali” meaning that the marriage agreement is not valid without the present of guardian. In general, the one who becomes the wali for the marriage is wali nasab. If the wali nasab is adhal (fair), the guardianship can be represented by wali hakim. The transfer of guardianship from wali nasab to wali hakimis regulated in Article 23 (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study was to describe the factors causing the incident of wali adhal, the validity of marriage if the wali adhal occurred based on the decision No. 215/Pdt.P/2011/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, and the status of marriage resulted from the wali adhal marriage.

Keywords : Wali Adhal, Validity, Marriage

I. Pendahuluan

Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada seorangpun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena ketidaksempurnaannya tersebut membuat manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling melengkapi dalam menjalankan hidup ini. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan perkawinan, di mana perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang umumnya terkait dengan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan.

Gatot Supramono mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, ini artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahir, atau secara fisik, tetapi juga batinnya terikat. Oleh

karena dalam perkawinan mereka sebagai pasangan suami isteri.¹ Dengan demikian, dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mazhab Syafi'i.

Dalam pelaksanaan perkawinan tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait di dalamnya. Pasal 6 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

¹ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 7.

dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut tersirat adanya persyaratan untuk melakukan perkawinan dengan adanya izin wali baik orang tua maupun izin pengadilan untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan.

Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Hal ini tergambar dari adanya rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan kabul.²

Wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya (Wali *Akrob* atau Wali *Ab'ad*). Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam perkawinan Islam.

Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab artinya pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim ialah wali yang *ditauliah* oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah. Pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh kepala kantor departemen agama sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat menjadi wali pengganti atau wali hakim, jika wali nasabnya berhalangan, wali nasabnya berlaku *adhal* atau tidak ada wali nasabnya.

² Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000), hal. 10

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wali *Adhal* dan Kaitannya dengan Keabsahan Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2011/Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya wali *Adhal* ?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan jika terjadi wali *adhal* berdasarkan penetapan No. 215/Pdt.P/2011/Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?
3. Bagaimana status perkawinan yang timbul dari perkawinan wali *adhal* ?

Sesuai Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya wali *Adhal*
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan jika terjadi wali *adhal* berdasarkan penetapan No. 215/Pdt.P/2011/Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui status perkawinan yang timbul dari perkawinan wali *adhal*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), yang dilengkapi pula dengan *yuridis empiris* dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer yang terdiri dari :
 1. Peraturan perUndang-undangan
 2. Teori hukum perkawinan dan hukum keluarga
- b. yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan peneltian ini. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum yang memuat informasi tentang arti beberapa istilah hukum yang bersifat khusus.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan

hukum sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Sebagai data sekunder juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang tidak diperoleh dalam penelitian untuk mendukung analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Data sekunder tersebut diperoleh dari register perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan Metode penelitian lapangan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.³ Di samping itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang telah dewasa menurut ketentuan perUndang-undangan yang berlaku dan bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Untuk sahnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mencapai syarat-syarat perkawinan tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut Pasal 6 Undang-undang Perkawinan, adapun syarat-syarat (Syarat Materil) adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

³ Rien G. Kartaapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal.97.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang memberikan izin.
6. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat materil tersebut di atas, untuk melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat formil, adapun syarat-syarat formil tersebut adalah :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin.

Wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Menurut Abdullah

Kelib, wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.⁴

Adapun berbagai macam wali itu antara lain disebutkan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa :

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari 2 :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata ka KUA berhalangan atau tidak ada dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁵

Dalam pembahasan fiqh wali dibagi 3 macam:

1. Wali Nasab
2. Wali Hakim
3. Wali *Tahkim*

Wali *Tahkim* yaitu wali yang diminta oleh perempuan untuk menjadi wali/menikahkannya. Wali *tahkim* terjadi ketika wali nasab dan wali hakim tidak ada.

Menurut hukum *fiqh* Islam Perkawinan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat

⁴ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), hal. 11.

⁵ Marahalim Harahap, *Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim*, (Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2009), hal. 30-31.

diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangikan perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 19 HKI “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Imam Maliki dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali.⁶ Sehingga jika mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengizinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim.

Dalam pelaksanaan perkawinan juga dikenal adanya Wali *Adhal*. Wali *Adhal* ialah wali yang enggan untuk mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya. Yaitu mereka yang mempunyai wewenang yang sangat jelas untuk menjadi wali tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah.⁷

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangikan perempuan yang diwali dan berarti berbuat zhalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Kemudian wali dikatakan *adhal* apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Agama bahwa wali tersebut *adhal* kemudian pengadilan agama menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh Hakim sendiri.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sehingga ketentuan hukum Islam dan juga Undang-undang perkawinan mengharuskan para pihak agar dapat memenuhi berbagai persyaratan dalam penyelenggaraannya. Termasuk dalam hal ini partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut melalui adanya wali dalam pernikahan atau perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perselisihan dalam hal keberadaan wali yang enggan untuk menikahkan, atau penolakan wali dalam mengawinkan

⁶ Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 53.

⁷ Marahalim Harahap, *Op.cit.*, hal. 88.

perempuan yang berada dibawah perwaliannya sehingga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak untuk melakukan proses pencatatan perkawinan sebelum perselisihan diselesaikan lebih dahulu.⁸

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditemukan adanya perselisihan dalam hal keberadaan wali adhal sehingga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak untuk melakukan proses pencatatan perkawinan sebelum perselisihan diselesaikan lebih dahulu dan pihak calon mempelai mengajukan permohonan ke kepenitaraan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditunjukkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS yang diajukan oleh Pemohon AL.9.

Adapun hal yang menyebabkan terjadinya sengketa pada umumnya adalah akibat wali yang berhak menikahkan enggan untuk menikahkan karena alasan sebagai berikut :

1. Perbedaan suku bangsa, dalam hal ini biasanya pihak mempelai perempuan tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki dari suku bangsa yang berbeda sehingga tidak bersedia menjadi wali
2. Berbeda agama, hal ini disebabkan karena faktor agama dari pihak laki-laki yang berbeda juga menjadi alasan wali dari pihak perempuan tidak mau atau enggan menikahkan anaknya.
3. Tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi, dalam hal ini biasanya pihak keluarga perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih tinggi sehingga keberatan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih rendah.
4. Mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas mengenai asal usulnya, karena pihak mempelai laki-laki merupakan perantau yang bekerja sehingga tidak dapat menghadirkan keluarganya sehingga pihak keluarga calon mempelai wanita meragukan keturunannya.

⁸ Firdaus Murdhani, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, *Wawancara* Juni 2012

⁹ Ghizar Fau'ah, Wakil Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara* Mei 2012

Keempat hal tersebut menyebabkan pihak keluarga tidak menyetujui perkawinan tersebut sehingga pihak yang seharusnya menjadi wali dan berhak menikahkan enggan untuk menikahkannya.¹⁰

Namun pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS yang menjadi alasan wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah adalah karena wali nikah tidak suka dengan calon pemohon dan ingin memberi pelajaran kepada pemohon dan calon pemohon yang tidak mengikuti nasehat mereka untuk tidak melanjutkan niatnya untuk melaksanakan pernikahan. Akibat hukum yang timbul adalah terjadi perselisihan hingga sampai ke Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan perkawinan harus melalui wali hakim dengan penetapan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara Pegawai Pencatat Nikah atau BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) Kecamatan.

Dalam hal wali tidak menyetujui adanya pernikahan atau wali tidak bersedia menjadi wali atau dalam hukum Islam disebut "*adhal*" atau enggan. Dalam hal ini Wali *adhal* ada dua macam, yang pertama wali setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, tetapi tidak mau hadir tanpa alasan, biasanya karena alasan malu, tidak cocok dengan calon suami dari anaknya atau enggan untuk mendatangi acara akad nikah, untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kasus wali yang sakit, maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan dan sekaligus mencatat pernikahan itu.¹¹

Adapun hal yang apabila wali dengan terang-terangan menentang pencacatan nikah tersebut, tanpa alasan yang jelas, inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya, sebab peristiwa ini merupakan sengketa pencatatan nikah, dimana kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan untuk berdamai (*islah*). Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaiannya, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

¹⁰Firdaus Murdhani, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, *Wawancara* Juni 2012

¹¹YA dan MA, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara*, Tanggal Juni 2012

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus menjadi mediator dan Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan, apabila ada sengketa pencatatan nikah yang terjadi di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :¹²

- b. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang, untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian konflik.
- c. Apabila belum dapat dicapai kata sepakat, dari pihak-pihak yang bersengketa, PPN akan mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalan perundingan atau *arbitrase*, setelah dirasa cukup maka PPN akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak-pihak untuk melakukan musyawarah.
- d. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak adanya pencatatan nikah, dan wali menyatakan enggan, bahkan dengan sengaja menentang perkawinan, maka PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah (Kepala KUA), akan menerbitkan surat keterangan N, 8, yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan Nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu keengganan wali untuk menjadi wali nikah dalam pencatatan nikah yang akan dilaksanakan .
- e. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita.
- f. Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dikirim ke Pengadilan Agama, untuk mendapatkan penyelesaian konflik /sengketa pencatatan nikah yang terjadi.
- g. Calon pengantin membawa berkas yang telah didaftarkan di tingkat Kecamatan dan dilampiri Surat Keterangan Penolakan (N.9), ke Pengadilan

¹²Firdaus Murdhani, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, *Wawancara* Juni 2012

Agama untuk mendaftarkan perkara, sebagai pemohon dan walinya sebagai termohon.

- h. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali *adhal*, yaitu wali dinyatakan menentang perkawinan, memerintahkan Kepala KUA, selaku PPN untuk mencatat pernikahan tersebut, dan PPN sekaligus bertindak sebagai wali hakim, karena wali nasabnya *adhal*

Apabila ditelaah mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan atas sengketa wali *adhal* tersebut, maka hal yang menjadi pokok kajian adalah ketentuan mengenai sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini jelas memberikan status perkawinan sebagai suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya. Kemudian keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) juga syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, diantaranya adalah keharusan adanya wali nikah. Berdasarkan penelaahan terhadap penetapan Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2011/ Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menjadi Pemohon adalah AL, umur 29 Tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Jl. Darmawangsa No. 10A, RT 006, RW Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Adapun duduk perkaranya adalah pemohon adalah anak kandung dari ABL yang sekarang sudah meninggal dunia. Pemohon mempunyai empat orang paman yaitu saudara laki-laki dari ABL. Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan memberitahukan kehendaknya untuk menikah dengan calon suaminya MR, namun keempat pamannya tidak bersedia menikahkan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan tidak dapat melaksanakannya karena adanya halangan sesuai Surat Nomor : KK. 09.1.5/PW.01/683/2011 tanggal 7 November 2011 dan Surat Keterangan penolakan Pernikahan Nomor : KK. 09.1.5/PW.01/691/2011 tanggal 8 November 2011.¹³ Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan *adhal* bagi

¹³Berkas Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS

walinya, tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali padahal ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia. Para Pamannya tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali karena calon suami adalah seorang duda serta para paman wali tidak suka dengan pemohon dan calon suami pemohon dan ingin memberikan pelajaran bagi keduanya pemohon dan calon suami pemohon. Selain itu juga bahwa Pemohon dan calon suami adalah orang lain tidak ada hubungan mahrom dan sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah melalui pertimbangan hukum dan mendengar keterangan saksi calon suami dan ibunya, dan memperhatikan bukti yang diajukan menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *adhal* wali nikah Pemohon bernama IL, ZL, LL dan SL;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau wakilnya yang sah, tempat pernikahan akan dilangsungkan sebagai wali hakim;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini sebanyak Rp. 716.000,- (Tujuh ratus Enam Belas Ribu Rupiah).¹⁴

Oleh karena itu, dengan adanya Surat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS tanggal 2 Januari 2012 yang menyatakan bahwa paman pemohon berlaku *adhal* . Dengan adanya penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim dipandang sah oleh Undang-undang dan KHI.

Wali hakim ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama tempat pemohon melaksanakan perkawinan. Selain itu, juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai

¹⁴Berkas Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS

dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan didalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bertindak sebagai wakil dari wali nikah calon mempelai wanita, AL dengan calon suaminya, MR.

Dalam pelaksanaan perkawinan juga tidak terlepas dari adanya hambatan seperti halnya tidak adanya persetujuan wali untuk menikahkan calon suami isteri yang kemudian menjadi suatu perselisihan. Perselisihan yang harus terlebih dahulu diselesaikan agar para pihak dapat melangsungkan perkawinan dan memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Hal ini disebabkan karena apabila wali nikahnya tidak setuju, dapat dipastikan akan terjadi sengketa dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan pihak pencatat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak melakukan pencatatan, maka ada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pilihan yang pertama yaitu melalui mediasi atau tabayun kepada Wali nikah, agar wali nikah setuju dan mau menjadi wali nikah atau jalan kedua apabila jalan pertama menemui kebuntuan, yakni mengajukan sengketa antara calon pengantin dan walinya, kepada Pengadilan Agama (PA) untuk mendapat putusan bahwa walinya Adhal atau enggan atau membangkang.¹⁵

Apabila hal terjadi sengketa dalam perwalian dalam pelaksanaan perkawinan ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah karena wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya. Dengan demikian, apabila wali nikahnya tidak setuju, dapat dipastikan akan terjadi sengketa dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan pihak pencatat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak melakukan pencatatan.¹⁶

Terhadap hal tersebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akan menganjurkan dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pilihan yang pertama yaitu

¹⁵Firdaus Murdhani, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, *Wawancara* Juni 2012

¹⁶YA dan MA, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Wawancara*, Tanggal Juni 2012

melalui mediasi atau *tabayun* kepada Wali nikah, agar wali nikah setuju dan mau menjadi wali nikah atau jalan kedua apabila jalan pertama menemui kebuntuan, yakni mengajukan sengketa antara calon pengantin dan walinya, kepada Pengadilan Agama untuk mendapat putusan bahwa walinya *Adhal* dan biasanya apabila permohonan disetujui dalam penetapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) nantinya ditunjuk sebagai wali hakim.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam penyelesaian pernikahan wali *Adhal* adalah, *Pertama*, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. *Kedua*, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah. *Ketiga*, setelah ada penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim, karena wali enggan menikahkan (*adhal*).

Di dalam perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya.

Apabila Wali Nasab enggan untuk menjadi wali nikah, maka menggunakan Wali Hakim tetapi harus dengan terlebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama bahwa wali *adhal* atas permohonan dari pihak calon mempelai perempuan.

Hal ini dialami oleh pemohon AL dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS. Akibat adanya sengketa wali *adhal* dalam pelaksanaan perkawinannya menjadi tertunda akibat pada saat mengajukan permohonan atau pemberitahuan kehendak nikah karena para walinya tidak merestui pernikahannya dengan calon suaminya MR, tidak dapat dilaksanakan karena adanya halangan sesuai Surat Nomor : KK. 09.1.5/PW.01/683/2011

¹⁷Firdaus Murdhani, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, *Wawancara* Juni 2012

tanggal 7 November 2011 dan Surat Keterangan penolakan Pernikahan Nomor : KK. 09.1.5/PW.01/691/2011 tanggal 8 November 2011. Terhadap adanya halangan dan penolakan tersebut kemudian ia mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa akibat yang timbul adalah terhambatnya pelaksanaan perkawinan akibat pihak Pegawai Pencatat Nikah mengeluarkan surat adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan. Hal ini kemudian menimbulkan perselisihan hingga sampai ke Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan perkawinan harus melalui wali hakim dengan penetapan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantaraan Pegawai Pencatat Nikah atau BP4 Kecamatan.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya faktor penyebab terjadinya wali *adhal* dalam perkawinan adalah karena faktor perbedaan suku bangsa, berbeda agama, tidak sederajat/ tidak *kufu* dalam kehidupan sosial ekonomi dan mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas mengenai asal usulnya. Namun pada sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS yang menjadi alasan wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah karena wali nikah tidak suka dengan pemohon dan calon suami pemohon dan ingin memberi pelajaran kepada pemohon yang tidak mengikuti nasehat mereka untuk tidak melanjutkan niatnya untuk melaksanakan pernikahan.
2. Keabsahan Perkawinan Menurut Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2011/ Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah, di mana perkawinan selanjutnya dilakukan dengan bantuan wali hakim dan kedua mempelai tidak ada halangan untuk menikah. Jadi dengan kata lain keabsahan

¹⁸AL, Pemohon dalam Sengketa Wali *adhal*, *Wawancara* Juli 2012

perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim sama halnya dengan perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nasab.

3. Akibat hukum yang timbul dari wali *adhal* adalah berpindahnya kewalian dari wali nasab kepada wali hakim. Setelah dilaksanakan akad nikah oleh wali hakim maka perkawinannya sah.

B. Saran

1. Disarankan agar para pihak sebelum menyampaikan kehendak menikah agar lebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang diperlukan termasuk izin dan kesediaan wali nikah serta mengikuti prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Disarankan kepada para wali agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksakan kehendak pribadi dalam mengambil keputusan untuk tidak bersedia menikahkan karena dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun kedua calon mempelai.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah agar dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan perkawinan dan dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi semua persyaratan yang berlaku, demikian juga kepada instansi terkait disarankan agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang pentingnya wali nikah dalam melancarkan prosedur pernikahan, agar masyarakat mengetahui fungsi dari wali nikah dalam pelaksanaan dan keabsahan perkawinan.

V. Daftar Pustaka

- Supramono, Gatot, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan).
- Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama).
- Kartaapoetra, Rien G., 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara).
- Kelib, Abdullah, 1990, *Hukum Islam*, (Semarang: Tugu Muda Indonesia).
- Marahalim Harahap, 2009, *Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim*, (Medan: Pustaka Bangsa Pres).
- Junus, Mahmud, 1994, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).